

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN – TIM PENYUSUN – TIM PENILAI  
2025

Kpt 176 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 176 TAHUN  
2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bahwa untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021. Serta mengingat Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SPDIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658791/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- Keputusan Sekretaris ini menetapkan tentang pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan, pembagian tugas dan tanggungjawab. Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2025.  
- Lamp. : 2 hlm.